

SOSIALISASI PENJUALAN ONLINE DITINJAU DARI HUKUM JUAL BELI ISLAM TERHADAP PEGIAT UMKM DI DESA DRAJAT LAMONGAN**ONLINE SALES SOCIALIZATION REVIEWED FROM ISLAMIC SELLING AND BUYING LAWS TO UMKM ACTIVITIES IN DRAJAT VILLAGE LAMONGAN**

¹⁾Novi Ismiasih*, ²⁾Tito Nur Mustika, ³⁾Suci Yongki Setyowati

Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia.

*Email: ¹⁾noviisme255@gmail.com, ²⁾titonm2003@gmail.com,

³⁾suciyongki@gmail.com

ABSTRAK

Jual beli secara online merupakan fenomena baru yang terjadi di masyarakat. Aktivitas jual beli ini dengan menggunakan internet tanpa harus bertemu langsung dengan penjual dan pembeli. Dengan adanya jual beli secara online ternyata masih ada beberapa masyarakat khususnya pelaku usaha UMKM yang kurang mengetahui hukum-hukum jual beli online secara Islam. Melihat permasalahan ini peneliti memberikan sosialisasi tentang penjualan online ditinjau dari hukum jual beli Islam. Jual beli secara online menurut para ulama dan institusi fatwa menghalalkan jual beli secara online tetapi harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum jual beli dalam Islam. Pengabdian ini dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2023 dengan menggunakan metode face to face langsung kepada pelaku UMKM. Hasil pengabdian ini mendapatkan respon yang baik oleh masyarakat khususnya pelaku usaha UMKM. Melalui pengabdian ini pelaku usaha UMKM menjadi tahu tentang hukum-hukum Islam terhadap jual beli secara online karena dengan pengabdian ini memberikan tambahan wawasan dalam mengetahui larangan dan prinsip-prinsip dalam jual beli secara online.

Kata Kunci : Sosialisasi, Penjualan Online, Hukum Islam

ABSTRACT

Online buying and selling is a new phenomenon occurring in society. This buying and selling activity uses the internet without having to meet the seller and buyer in person. With the existence of online buying and selling, it turns out that there are still some people, especially UMKM business actors, who do not know the laws of Islamic online buying and selling. Seeing this problem, the researcher provided socialization about online sales in terms of Islamic buying and selling law. Buying and selling online according to scholars and fatwa institutions justifies buying and selling online but must still pay attention to the legal principles of buying and selling in Islam. This service was carried out on October 28 2023 using the face to face method directly to UMKM actors. The results of this service received a good response from the community, especially UMKM business actors. Through this service, UMKM business actors become aware of Islamic laws regarding online buying and selling because this service provides additional insight into knowing the prohibitions and principles of online buying and selling.

Keywords: Socialization, Online Sales, Islamic Law

Received: 2024-03-13; Approved: 2024-05-08; Published: 2024-06-06

PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan jenis usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha dengan kriteria yang dipenuhi sebagai usaha mikro. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pemerintah mengelompokkan jenis usaha sesuai dengan aset dan omzet, meliputi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) (Farisi et al., 2022). Melalui mekanisme pasar yang bersaing usaha mikro belum dapat diperdayakan secara optimal (Estijayandono et al., 2019). Meskipun begitu usaha mikro dapat menjadi penggerak pembangunan daerah dan nasional, hal ini karena UMKM menjadi arus urbanisasi yang menyediakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan (Panggabean & Tanjung, 2022). Selain UMKM berperan sebagai perkembangan ekonomi UMKM juga berperan sebagai perkembangan hasil distribusi.

Jual beli merupakan aktivitas bertransaksi yang dilakukan oleh dua orang. Jual beli dilakukan oleh penjual dan pembeli atas kesepakatan bersama (Azani et al., 2021). Allah S.W.T menghalalkan jual beli sesuai dengan *syari'ah*-Nya, jual beli yang dilakukan harus sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah agar penjual dan pembeli mendapatkan manfaat yang sesuai dengan hak-haknya (Panggabean & Tanjung, 2022). Islam melarang dalam jual beli ada konsep riba didalam transaksi. Tiga hal yang harus diperhatikan pada rukun jual beli yaitu, (1) harus berakal sehat antara penjual dan pembeli, (2) ada barang atau jasa yang dijual belikan serta ada barang penukarnya, (3) dan ada *ijab qabul*.

Ijab qabul merupakan ucapan dalam bertransaksi antara penjual dan pembeli (Ertanti & Fahrazi, 2022). *Ijab qabul* merupakan suatu kerelaan atau keridhaan sehingga dalam jual beli apabila belum ada *ijab qabul* maka belum sah transaksi tersebut. *Ijab qabul* boleh dilakukan secara lisan ataupun secara tertulis, yang terpenting memiliki syarat beragama islam, berakal, kehendak sendiri, baligh. Dalam dunia perdagangan baik secara offline ataupun online wajib ada *ijab qabul*.

Kemajuan zaman sekarang sangatlah pesat, zaman yang semakin modern mengakibatkan perubahan dalam aspek kehidupan. Salah satunya adalah dalam bidang teknologi komunikasi dan informasi, dimana perubahan ini membentuk gaya hidup masyarakat. Dulu sebelum adanya teknologi internet apabila ingin berbelanja harus mendatangi toko yang menjual barang tersebut. Pembeli dapat melihat ataupun memeriksa langsung barang yang akan dibeli, selanjutnya akan terjadi proses tawar menawar dari dua belah pihak dan apabila pembeli dan penjual sepakat maka barulah serah terima ang dan barangnya. Namun sekarang berbeda, dengan adanya teknologi yang makin canggih pedagang hanya mengunggah gambar atau foto-foto dagangannya di *facebook*, *whatsapp*, *instagram* ataupun *shopee* dan nanti pembeli akan melihat postingan-

postingan tersebut. Apabila pembeli setuju dengan gambar dan diskripsinya maka pembeli akan mentransfer sesuai dengan harga yang dicantumkan pada diskripsi tersebut. Selanjutnya pedagang akan mengirimkan barang yang telah dipilih oleh pembeli ke alamat yang dicantumkan. Munculnya media elektronik untuk memudahkan transaksi jual beli yang mana biasa disebut dengan transaksi secara online menjadi dampak bagi masyarakat dan pegiat UMKM. Giati Anisah, (2021) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa internet memberikan kemudahan bagi konsumen karena melakukan pertukaran mata uang dan kenyamanan saat bertransaksi (Anisah, 2021).

Bisnis online menjadi hal yang digemari masyarakat belakangan ini karena semakin meningkatnya pengguna internet. Jual beli secara online merupakan kegiatan jual beli dengan tidak memperhatikan lagi *ijab kabulnya* secara lisan, namun hanya memberikan bukti berupa nota transfer tanpa memperlihatkan keberadaan secara fisik (Siregar, 2019). Karakteristik bisnis secara online adalah adanya transaksi dua belah pihak, terjadi pertukaran barang atau jasa, dan internet menjadi media utama dalam bisnis online (Anisah, 2021). *Ijab qabul* dalam transaksi secara online dapat diartikan bahwa *ijab* adalah penyediaan aplikasi permohonan barang dari pihak penjual ke *website*, sedangkan *qabul* adalah pengisian pilihan barang yang dipilih pembeli dan pengirimannya. Sedangkan dalam fiqh muamalah syarat dalam bertransaksi harus berada dalam satu forum, sehingga transaksi yang dilakukan secara online ini sudah tidak harus berada dalam satu forum lagi.

Pada masa sekarang ini masyarakat sangat dimudahkan dalam jual beli secara online, masyarakat sudah tidak memikirkan lagi tentang jarak dan waktu (Estijayandono et al., 2019). Setiap kebutuhan dapat terpenuhi dengan cepat tanpa harus keluar rumah hanya dengan melakukan pembelian secara online. Jual beli secara online diperbolehkan, halal, dan sah menurut Islam apabila produk yang dijual adalah halal, status barangnya jelas, harga dan kualitas barang sesuai, serta kejujuran penjual dalam menuliskan deskripsinya. Produk yang diharamkan untuk dijual dalam bisnis online diantaranya judi online, barang-barang ilegal, makanan yang dilarang agama Islam untuk dikonsumsi. Fasilitas yang disediakan dalam layanan online sangat banyak sekali, seperti belanja online ataupun pembayaran online (Husniyyah, 2020). Perkembangan teknologi semakin maju dan pesat ini memudahkan masyarakat dalam berinteraksi dan bertransaksi.

Akan tetapi dengan menjamurnya bisnis online yang hanya mengandalkan kepercayaan antara penjual dan pembeli tingkat penipuan dalam bisnis online pun semakin banyak, hal ini menjadi faktor negatif yang harus diwaspadai. Selain itu kasus penipuan ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum jual beli secara Islam. Tujuan dari penelitian

ini adalah untuk memberikan sosialisasi tentang tinjauan hukum Islam dalam jual beli secara online. Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam yang dilakukan oleh Sriayu & Azriadi (2022), menunjukkan bahwa jual beli secara online diperbolehkan selama tidak ada unsur riba, penipuan atau kecurangan. Sehingga dari latar belakang yang ada tim pengabdian tertarik melakukan penelitian pengabdian masyarakat secara mendalam dalam permasalahan “Sosialisasi Penjualan Online Ditinjau dari Hukum Jual Beli Islam Terhadap Pegiat UMKM di Drajat Lamongan”.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2023 dan untuk sampelnya adalah UMKM seperti toko baju, toko asesoris, dan pusat oleh-oleh. Tempat penelitiannya dilakukan disetiap lapak atau kios penjual, karena kami menggunakan cara *face to face* atau tatap muka langsung kepada pelaku UMKM yang ada di Drajat Lamongan. Tempat ini dipilih karena banyak masyarakat yang membuka usaha UMKM.

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode PAR (*Participatory Action Research*). PAR merupakan jenis metode dalam bentuk pengabdian berupa kegiatan riset yang diimplementasikan dalam sebuah aksi secara partisipatif oleh peneliti bersama masyarakat untuk mendapatkan perubahan. Tujuan dari (*Participatory Action Research*) PAR adalah untuk menemukan jawaban dari suatu permasalahan yang nantinya akan ada suatu perubahan. (*Participatory Action Research*) PAR mempunyai empat tahapan yaitu: observasi, perencanaan, tindakan dan evaluasi (Umasugi et al., 2021).

Tahap pertama yang tim pengabdian lakukan adalah observasi langsung dan wawancara terhadap pedagang UMKM. Tujuan dari observasi dan wawancara ini adalah tim pengabdian ingin menggali sebanyak-banyaknya informasi yang ada di lapangan. Tahap kedua setelah dilakukannya observasi dan wawancara adalah perencanaan dalam pelaksanaan kapan kegiatan ini akan dilakukan. Setelah itu baru dilakukan tindakan berupa sosialisasi berupa pemahaman dalam hukum penjualan online yang ditinjau dari jual beli Islam, pada kegiatan ini tim pengabdian juga memberikan brosur yang isinya tentang materi jual beli menurut hukum Islam kepada pelaku UMKM di desa Drajat Lamongan. Pengabdian ini dilakukan di desa Drajat Lamongan khususnya kepada pelaku UMKM. Tahap terakhir adalah evaluasi, dimana tim pengabdian akan mengadakan observasi kembali untuk mengetahui apakah dari penjelasan dan juga pemberian brosur bisa memberikan perubahan dan pemahaman terhadap pelaku UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian yang dilakukan tim pengabdian fokus pada jual beli secara online menurut hukum Islam. Desa Drajat Lamongan merupakan wilayah yang strategis karena terletak

di pesisir pantai utara Jawa Timur, sehingga menjadikan masyarakatnya menekuni pekerjaan berwirausaha. Salah satu faktor utama adalah adanya makam salah satu wali yaitu Sunan Drajat, banyaknya peziarah yang datang di makam ini, sehingga menjadikan tempat ini ramai dan berpotensi meningkatkan sektor ekonomi masyarakat. Sektor ekonomi dalam perdagangan inilah yang menjadi mata pencaharian masyarakat Desa Drajat.

Perkembangan zaman yang semakin canggih dan modern mengakibatkan banyak perubahan yang terjadi. Salah satu contoh perubahan yang terjadi adalah tentang jual beli, yang dulunya jual beli itu dilakukan secara konvensional namun dengan perkembangan yang ada jual beli saat ini kebanyakan dengan online. Jual beli online adalah jual beli yang dilakukan di internet dengan melalui media elektronik tanpa bertemu langsung antara penjual dan pembeli (Zurohman & Rahayu, 2019). Syarat-syarat jual beli secara online tidak jauh berbeda dengan syarat jual beli secara konvensional antara lain, (1) adanya akad antara penjual dan pembeli, (2) adanya *ijab qabul* antara penjual dan pembeli, (3) adanya objek akad, dan (4) kemanfaatan dari akad. *Ijab qabul* yang dilakukan pada jual beli online adalah berupa tulisan yang mana penjual menuliskan secara spesifik barang dagangannya dengan jelas tanpa ditutup-tutupi atau dimanipulasi (Ihsan, 2021). Satu hal yang harus diperhatikan adalah barang yang dijual harus barang milik sendiri bukan milik orang lain. Ketika pembeli menyetujui apa yang dituliskan oleh penjual biasanya tahap berikutnya adalah pembayaran, pembayaran ini bisa dilakukan dengan metode transfer, metode *Cash On Delivery* (COD) dan metode rekening bersama (Rekber (Maghfuroh, 2020). Ketidak pahaman beberapa pelaku usaha di Desa Drajat tentang hukum menurut Islam menjadi masalah dalam jual beli online. Penelitian ini menggunakan metode (*Participatory Action Research*) PAR yang memiliki empat tahapan, antara lain:

1. Observasi

Observasi dan wawancara dilakukan untuk mengetahui apakah pelaku UMKM sudah mengenal penjualan secara online dan menerapkan hukum jual beli secara Islam. Dari hasil observasi ditemukan bahwa ada beberapa pelaku UMKM yang masih bingung bagaimana menerapkan penjualan online berdasarkan hukum Islam.



Gambar 1: Wawancara dengan pelaku usaha

2. Perencanaan

Setelah dilakukan observasi dan wawancara, selanjutnya adalah tahap perencanaan. Sosialisasi ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2023 dengan menggunakan cara ceramah dalam menyampaikan materinya.

3. Tindakan

Berangkat dari permasalahan yang ada, tim pengabdian melakukan sosialisasi dalam penjualan online yang ditinjau dari hukum Islam dengan memberikan pemahaman dan brosur. Hukum jual beli secara online dihalalkan oleh para Ulama selama tidak ada unsur penipuan, ketidakjelasan, riba dan kezaliman. Transaksi secara online harus jelas ijab dan qabulnya. Ijab pada jual beli online bisa berupa permohonan barang dari penjual di aplikasi atau website sedangkan untuk qabulnya adalah pengisian dan pengiriman yang telah diisi pembeli di aplikasi. Setelah disepakati oleh pembeli langkah selanjutnya adalah pembayaran dengan menggunakan metode yang disediakan oleh penjual. Hukum jual beli ini diatur dalam Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 dan Al Quran Surat An-Nisa ayat 5:

Q.S. Al-Baqarah : 275: Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Q.S. An-Nisa ayat : 5: Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka katakata yang baik.

Hal-hal yang harus diperhatikan agar jual beli secara online diperbolehkan menurut syariat Islam adalah:

a. Produk halal

Menjaga hukum halal dan haram dalam penjualan selalu berlaku, meskipun penjualan secara online. Barang-barang yang dijual belikan haruslah halal, contoh penjualan yang diharamkan oleh Islam menurut Imam Syafi'I adalah peramal, pelacur, dan penjualan anjing.

b. Status jelas

Status kepemilikan barang dagangan yang jelas, maksudnya apakah barang dagangannya merupakan milik sendiri atau milik orang lain, atautkah hanya seorang pedagang yang tidak memiliki barang dagangan namun bisa mendatangkan barang dagangan yang diminta.

c. Harga dan kualitas barang harus sesuai

Pelaku usaha harus menjelaskan secara detail terkait barang dagangannya, harus bisa menyesuaikan antara kualitas barang dan harganya. Hal ini supaya pembeli tidak merasa kecewa dengan barang yang dibelinya.

d. Kejujuran

Pelaku usaha harus amanah dalam berdagang, supaya lebih berkah usahanya dan juga dipercaya oleh masyarakat. Pedagang harus bisa menuliskan atau menjelaskan barang dagangannya sesuai dengan kondisi yang ada.

Pada saat penyampaian materi tim pengabdian menjelaskan syarat-syarat jual beli online, *ijab qabul* dalam penjualan online, hukum jual beli online menurut Islam, dan tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli online. Selain tim pengabdian menjelaskan materi yang ada, tim pengabdian juga memberikan brosur tentang adab jual beli online dalam Islam yang bisa dipelajari oleh para pedagang UMKM.



Gambar 2: foto brosur

Kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk memberi wawasan terhadap pelaku UMKM dalam hukum jual beli secara online. Sehingga dampak dari kegiatan sosialisasi ini adalah pelaku UMKM menjadi mengerti tentang hukum jual beli secara online. Selain itu penjual juga mengetahui berbagai macam metode transaksi jual beli secara online. Tim pengabdian juga memberikan beberapa tips agar penjualannya laku keras di sosial media.



Gambar 3: Penyampaian materi sosialisasi



Gambar 4: Penyampaian materi sosialisasi



Gambar 5: Pemberian brosur kepada palaku usaha

Sebelum melakukan sosialisai terhadap pelaku UMKM peneliti melakukan riset terlebih dahulu dengan menggunakan beberapa refrensi antara lain hasil pengabdian Rajemiati, dkk (Rajemiati et al., 2023), hasil pengabdian Suprida, dkk (Saprida et al., 2022), dan hasil pengabdian Dewi Santri dan Dermilan Siregar (Santri & Siregar, 2023).

4. Evaluasi

Selanjutnya adalah tahap evaluasi, tim pengabdian melakukan observasi kembali untuk mengetahui pemahaman dari pelaku usaha UMKM. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa

masyarakat menjadi paham tentang hukum-hukum Islam terhadap jual beli secara online. Hal ini terlihat ketika para pelaku UMKM sudah mulai memasarkan dagangannya di akun sosial mereka. Para pelaku UMKM memberikan respon positif dalam kegiatan ini yang mana sebelumnya mereka masih kurang begitu paham mengenai metode pembayaran dan sudut pandang hukum islam tentang jual beli secara online.

SIMPULAN

Jual beli secara online sangat memudahkan masyarakat dalam berbelanja, jual beli ini dilakukan pada sistem internet sehingga tidak ada kontak langsung antara penjual dan pembeli. Meskipun melakukan transaksi jual beli secara online masyarakat juga harus tetap memperhatikan hukum jual beli menurut Islam. Para ulama dan institusi fatwa telah menghalalkan jual beli secara online tetapi harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum jual beli dalam Islam.

Transaksi jual beli secara online hukumnya boleh dan tidak bertentangan dengan *nash* dan bentuknya pun saling menguntungkan. Transaksi secara online baik di *facebook*, *whatsapp*, *instagram* ataupun *shopee* boleh-boleh saja asalkan saling jujur dan terbuka dalam menjalankan transaksinya.

Kegiatan pengabdian yang dilakukan di desa Drajat Lamongan berjalan dengan lancar. Pengabdian ini mampu meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat terutama pelaku usaha UMKM. Adanya sosialisasi ini para pelaku UMKM menjadi tahu tentang hukum-hukum Islam terhadap jual beli secara online. Kegiatan pengabdian ini memberikan tambahan wawasan terhadap pelaku UMKM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan dan para pelaku usaha UMKM di Desa Drajat Lamongan yang turut dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini sehingga pengabdian ini bisa berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, G. (2021). Pelatihan Digital Marketing Menggunakan Platform Marketplace Shopee Untuk Kelompok Pemuda Wirausaha Di Desa Mulyoagung-Bojonegoro. *Mafaza : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.32665/mafaza.v1i1.256>
- Azani, M., Basri, H., & Nasution, D. N. (2021). Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru. *Jurnal Gagasan Hukum*, 03(01), 1–14.
- Ertanti, I., & Fahrazi, M. (2022). Praktik Ijab-Kabul (Akad) Dalam Transaksi Jual Beli Oleh Masyarakat Banjar Ditinjau Dari Prespektif Hukum Ekonomi Islam. *Diversi Jurnal Hukum*, 8(2), 358–379.
- Estijayandono, K. D., Siradjuddin, & Wahid, H. A. (2019). Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam

- Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 53–68. <https://doi.org/10.26618/jhes.v3i1.2125>
- Farisi, S. Al, Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84.
- Husniyyah, U. (2020). Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Akad Jual Beli Online Pada Layanan Go-Mart di Aplikasi Go-Jek. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 105–121. <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/iqtis/article/view/182>
- Ihsan, M. (2021). Transaksi Jual Beli Online Dalam Prespektif Hukum Islam Online Buying Transactions In Islamic Law Perspective. *Jurnal Lex Justitia*, 3(1), 60–78.
- Maghfuroh, W. (2020). Jual Beli Secara Online Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 2(1), 33–40. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>
- Panggabean, S. A., & Tanjung, A. (2022). Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 1504–1511.
- Rajemiati, Nurjanah, Ismail, Nur, M. A., & Eril. (2023). Sosialisasi Hukum Jual Beli di UMKM Menurut Pandangan Islam. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi Dan Hukum (JPMEH)*, 2(2), 68–72.
- Santri, D., & Siregar, D. (2023). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara Dewi. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 3(2), 2154–2163.
- Saprida, Umari, Z. F., & Umari, Z. F. (2022). Jual Beli Online Dalam Tinjauan Hukum Islam Pada Masjid Al-Mughtar Gotong Royong IV Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Palembang. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 53–64.
- Siregar, P. A. S. (2019). Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Islam. *Jurnal EduTech*, 5(1), 57–65.
- Umasugi, S., Bahari, S., Iksan, M., Azaluddin, Buton, E., & Susanti. (2021). Edukasi Penghijauan Menuju Desa Asri Pada Masyarakat Desa Waesuhan. *Jurnal Warta Desa*, 3(2), 136–141. <https://doi.org/10.29303/jwd.v3i2.146>
- Zurohman, A., & Rahayu, E. (2019). Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. *Iqtishodiyah*, 5(1), 21–32.